

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan terkait kepatuhan pajak masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia (Pudjono & Rachmania, 2025; Yuliaratih *et al.*, 2026). Hal ini dikarenakan pajak berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjadi sumber penerimaan terbesar negara, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1.1. Sumber penerimaan negara pada tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa proporsi terbesar ada pada penerimaan pajak daripada penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Dalam tahun 2019-2024 penerimaan pajak negara cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan yang kemungkinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Meskipun demikian, penerimaan pajak menunjukkan pemulihan yang kuat pada tiga tahun terakhir, yang mana penerimaan pajak berhasil melampaui angka dua triliun rupiah. Hal ini menggambarkan kontribusi pajak yang cukup besar terhadap penerimaan negara.

Tabel 1. 1 Realisasi APBN Tahun 2019-2024 (triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Penerimaan Hibah	Jumlah
2019	1.546.141,893	408.994,346	5.497,344	1.960.633,584
2020	1.285.136,317	343.814,210	18.832,815	1.647.783,342
2021	1.547.841,052	458.492,978	5.013,042	2.011.347,072
2022	2.034.552,436	595.594,554	5.696,055	2.635.843,046
2023	2.154.208,219	612.537,299	17.184,159	2.783.929,677
2024	2.231.839,823	584.378,058	34.387,364	2.850.605,244

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited, 2019-2024

Sebagai sumber penerimaan terbesar, pajak berperan penting dalam mendukung berbagai aktivitas dan program pemerintah. Kondisi tersebut menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada

sejauh mana Wajib Pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak merujuk pada pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak secara utuh (Ndlovu & Schutte, 2024; Tareq *et al.*, 2022). Terdapat hubungan searah antara kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan negara, di mana peningkatan kepatuhan berkontribusi pada penerimaan pajak yang lebih besar, sedangkan penurunan kepatuhan menyebabkan penerimaan pajak yang lebih kecil.

Kepatuhan pajak dapat diukur melalui kinerja penerimaan negara yang tercermin dalam *tax ratio* atau rasio pajak (Pratama & Urumsah, 2024). *Tax ratio* menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak yang bersumber dari kegiatan ekonomi masyarakatnya (Munjeyi & Schutte, 2025). Pada tahun 2025, *tax ratio* di Indonesia tercatat sebesar 9,31%, yang berarti penerimaan pajak hanya menyumbang 9,31% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) (DDTC News, 2025). Kondisi tersebut merefleksikan bahwa kepatuhan pajak tetap menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian dalam sistem perpajakan nasional. Kepatuhan pajak juga dapat diukur dengan melihat rasio kepatuhan. Tabel 1.2 menunjukkan sajian data rasio kepatuhan tahun 2019-2023. Data tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan yang cenderung meningkat. Meskipun rasio kepatuhan tinggi, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih belum optimal, sehingga terdapat tantangan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Wajib Pajak terdaftar	18.334,683	19.006.794	19.002.585	19.075.197	19.182.071
SPT Tahunan PPh	13.394.502	14.755.255	15.976.387	16.556.759	16.682.564
Rasio Kepatuhan	73,06%	77,63%	84,07%	86,80%	86,97%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2023

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 65,5 juta UMKM di Indonesia yang berperan penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 61,9% terhadap PDB dan kemampuan menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja, yang setara dengan sekitar 97% dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia (OJK Institute, 2025). Keberadaan UMKM berpotensi besar sebagai sumber penerimaan pajak (Buzohera, 2025; Ratnawati *et al.*, 2023). Meskipun jumlahnya terus meningkat, angka tersebut tidak sebanding dengan kontribusi pajak UMKM, yang artinya pertumbuhan jumlah UMKM baru tidak diiringi dengan peningkatan tingkat kepatuhan pajak. Hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyebut bahwa proporsi Wajib Pajak UMKM yang memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) masih sangat rendah (CNBC Indonesia, 2025).

Menurut data resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan tahun 2024 mengalami percepatan sebesar 4,81% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,28% (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi pertumbuhan ekonomi yang positif tidak terlepas dari peran aktif pelaku usaha, khususnya sektor UMKM yang mendominasi struktur lapangan usaha di wilayah tersebut. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi daerah yang positif justru kontradiktif dengan data

kepatuhan pajak. Meskipun ekonomi tumbuh dan jumlah pelaku usaha meningkat, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lamongan justru menunjukkan tren yang relatif sama bahkan menurun secara rasio seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.3. Jumlah Wajib Pajak terdaftar terus meningkat hingga mencapai 124.670 pada tahun 2024, namun jumlah yang melaporkan SPT justru menurun drastis menjadi 2.108 Wajib Pajak. Data ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi positif di Kabupaten Lamongan belum mampu mendorong kepatuhan pajak UMKM.

Tabel 1. 3 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak UMKM Lapor SPT	Rasio Kepatuhan
2020	120.140	2.402	2,00%
2021	121.174	2.694	2,22%
2022	122.306	2.549	2,08%
2023	123.480	3.331	2,70%
2024	124.670	2.108	1,69%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, 2025

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak salah satunya yaitu pengetahuan pajak (Lasmono & Urumsah, 2022). Pengetahuan pajak menjadi faktor utama yang mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan (Khan & Tjaraka, 2024; Nguyen, 2022b). Pengetahuan merujuk pada tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan (Nguyen, 2022a). Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan yang berlaku, maka kepatuhan terhadap peraturan tersebut akan sulit tercapai. Dalam *attribution theory*, pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku Wajib Pajak. Pengetahuan pajak berasal dari kendali diri sendiri, sehingga dengan pengetahuan yang baik akan membuat Wajib Pajak sadar terhadap tugas dan kewajibannya. Sejumlah penelitian seperti yang dilakukan Nguyen (2022b), Khan

& Tjaraka (2024), dan Appiah *et al.* (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Namun demikian, temuan tersebut berbeda dengan penelitian Taing & Chang (2020), Hantono & Sianturi (2021), dan Nainggolan & Inayati (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Selain faktor pengetahuan, kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh penerapan sanksi pajak yang berlaku dalam sistem perpajakan (Lasmono & Urumsah, 2022; Tohari *et al.*, 2024). Penerapan sanksi pajak merupakan upaya yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (Hayat *et al.*, 2022). Hal ini relevan dengan perspektif *attribution theory*, yang memandang sanksi pajak sebagai faktor penyebab eksternal yang berkontribusi dalam memengaruhi perilaku Wajib Pajak, khususnya dalam pembentukan dan pengendalian tingkat kepatuhan. Sanksi pajak berfungsi untuk memperbaiki dan mencegah ketidakpatuhan serta menjadi penegak hukum agar Wajib Pajak lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya (Manyanga *et al.*, 2025; Mardiasmo, 2023). Hasil penelitian terdahulu memperlihatkan temuan yang beragam, seperti Amah *et al.* (2021), Hayat *et al.* (2022), dan Manyanga *et al.* (2025) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sementara penelitian Pangestuti & Romadhona (2024), Risa *et al.* (2023), dan Sitanggang & Hikmawati (2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Selain mengandalkan pengetahuan pajak dan implementasi sanksi pajak, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak harus melibatkan pembangunan *trust in government* (Adem *et al.*, 2024). *Trust in government* atau

kepercayaan kepada pemerintah merupakan indikator penting dari keberhasilan berbagai kebijakan, program, dan regulasi pemerintah yang bergantung pada kerja sama dan kepatuhan masyarakat (Tahar *et al.*, 2023). Ketika pemerintah mampu menumbuhkan kepercayaan dari Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan lebih antusias untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam *attribution theory*, *trust in government* merupakan faktor internal yang memengaruhi perilaku Wajib Pajak. Persepsi Wajib Pajak terhadap niat baik dan integritas pemerintah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait patuh tidaknya terhadap kewajiban perpajakan (Tahar *et al.*, 2023). Pada penelitian Adem *et al.* (2024), Dimitras *et al.* (2025) dan Tahar *et al.* (2023) menunjukkan bahwa *trust in government* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Lain hal nya dengan temuan penelitian Taing & Chang (2020), Rizalti & Iskandar (2025), dan Annisa & Wijaya (2024) yang menunjukkan bahwa *trust in government* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, pemerintah menerapkan berbagai strategi, salah satunya melalui insentif pajak yang ditujukan bagi Wajib Pajak UMKM (Faisol & Hakim, 2021). Menurut Kaharuddin *et al.* (2024), dengan adanya insentif seperti pengurangan tarif pajak dan pembebasan pajak akan meringankan jumlah pajak sehingga UMKM lebih termotivasi untuk melapor dan membayar pajak tepat waktu. Dalam *attribution theory*, insentif pajak dikategorikan sebagai faktor eksternal yang mendasari perilaku Wajib Pajak dalam mengendalikan perilaku kepatuhan. Hasil penelitian terdahulu memperlihatkan temuan yang beragam, seperti Basri *et al.* (2023), Meiryani *et al.* (2023), dan Ratnawati *et al.* (2023) insentif pajak terbukti memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Sementara penelitian Sengkey *et al.* (2023), Anjelina *et al.* (2023), dan Risa *et al.* (2023)

menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Lasmono & Urumsah (2022) dengan fokus meneliti pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan *trust in government* terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya berada pada objek penelitian dan variabel penelitian. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lamongan. Alasan memilih objek tersebut karena terdapat kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi daerah yang positif dan banyaknya jumlah UMKM dengan tingkat kepatuhan pajak pada KPP Pratama Lamongan. Selain itu, penelitian ini menambah variabel *trust in government* yang memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak UMKM. Penambahan variabel *trust in government* dilatarbelakangi oleh kondisi Indonesia saat ini, ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih menjadi isu krusial dalam implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan perpajakan. Lebih lanjut, urgensi penelitian ini karena adanya inkonsisten hasil penelitian terdahulu sehingga memunculkan *gap*. Penelitian ini penting dilakukan sebab jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka hal ini berimplikasi langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara serta pelaksanaan berbagai program pembangunan negara sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Penelitian ini relevan karena kepatuhan pajak UMKM masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Kurangnya pengetahuan pajak menyebabkan rendahnya kepatuhan UMKM, yang kemudian mengurangi efektivitas sanksi pajak. *Trust in government* dapat memperbaiki kepatuhan jika dibangun dengan

baik, dan insentif pajak berfungsi sebagai moderasi yang memperkuat motivasi UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakan karena adanya manfaat ekonomi langsung dari insentif tersebut. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, serta diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk meningkatkan tanggung jawab perpajakan secara sukarela dan berkesinambungan guna mendukung kemajuan usaha mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Selaras dengan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?
3. Apakah *trust in government* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?
4. Apakah insentif pajak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?
5. Apakah insentif pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?
6. Apakah insentif pajak memoderasi pengaruh *trust in government* terhadap kepatuhan pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini difokuskan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.

2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *trust in government* terhadap kepatuhan pajak UMKM.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh moderasi insentif pajak dalam hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak UMKM.
5. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh moderasi insentif pajak dalam hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan pajak UMKM.
6. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh moderasi insentif pajak dalam hubungan antara *trust in government* dan kepatuhan pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan manfaat pengembangan ilmu terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, terutama dalam konteks pengetahuan pajak, sanksi pajak, *trust in government*, dan insentif pajak dalam satu model penelitian.
2. Meninjau serta memperkuat konsep *attribution theory* yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dihasilkan dari faktor eksternal maupun internal, yang dalam konteks ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta *trust in government*, yang selanjutnya dimoderasi oleh insentif pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Memberikan kontribusi sebagai sumber informasi serta dorongan motivasional guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Bagi Pemerintah Pusat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah pusat dan KPP dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, serta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi apakah upaya yang sudah dilakukan telah mencapai target yang ingin dicapai atau masih diperlukan strategi dan atau upaya tambahan untuk meningkatkan pengetahuan pajak, sanksi pajak, *trust in government* dan insentif pajak UMKM.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berkontribusi sebagai sumber literatur yang relevan bagi penelitian mendatang, khususnya yang berfokus pada isu kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan menggunakan pendekatan dan konteks yang lebih beragam.